



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 17 TAHUN 2004

No.7 Seri.C

TENTANG

PENGELOLAAN GEDUNG KESENIAN PUTERI DAYANG RINDU

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa Gedung Kesenian Puteri Dayang Rindu Muara Enim merupakan salah satu aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang perlu dipelihara dan dikelola secara profesional guna dimanfaatkan secara optimal dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

b. bahwa untuk lebih efektif dan efisiennya pengelolaan Gedung Kesenian dimaksud perlu dibentuk Pengelola yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muara Enim.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2004 Nomor 3 Seri C).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN GEDUNG KESENIAN PUTERI DAYANG RINDU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Gedung Kesenian adalah Gedung Kesenian Puteri Dayang Rindu milik Pemerintah Kabupaten.
5. Pembina Gedung Kesenian adalah Dinas/Instansi yang tugas pokok dan fungsinya meliputi bidang pengembangan seni budaya
6. Pengelola adalah Kepengurusan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan, pemeliharaan, keamanan dan operasional Gedung Kesenian.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

BAB II
PENGELOLAAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Gedung Kesenian dilaksanakan oleh Pengurus yang terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Petugas Kebersihan;
 - d. Petugas Keamanan.
- (2) Jumlah Petugas kebersihan dan Petugas keamanan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Pembina Gedung Kesenian.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Pengurus mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Membuat rencana dan program kerja pengelolaan Gedung Kesenian setiap tahun;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan Gedung Kesenian secara berdaya guna dan berhasil guna;
- c. Mengatur penggunaan dan pemakaian Gedung Kesenian (aula besar, aula kecil dan panggung /pelataran luar gedung) sesuai dengan peruntukannya;
- d. Menerima pembayaran sewa/retribusi pemakaian Gedung Kesenian;
- e. Membuat pembukuan dan administrasi pengelolaan secara tertib;
- f. Melakukan pemeliharaan, kebersihan dan penataan taman di lingkungan Gedung Kesenian;
- g. Menjaga ketertiban dan keamanan Gedung Kesenian;
- h. Memelihara peralatan, perlengkapan dan sarana penunjang Gedung Kesenian;
- i. Membuat laporan kegiatan pengelolaan Gedung Kesenian setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Pembina Gedung Kesenian.

Pasal 4

Pengaturan dan pembagian tugas Sekretaris, petugas kebersihan dan petugas keamanan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua.

BAB IV BIAYA PENGELOLAAN

Pasal 5

Dalam rangka pengelolaan Gedung Kesenian Pengurus wajib membuat rencana anggaran biaya pengelolaan setiap tahun;

Pasal 6

Rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud Pasal 5 diajukan oleh Pengurus kepada Bupati melalui Pembina Gedung Kesenian untuk mendapat persetujuan.

Pasal 7

Pengurus Gedung Kesenian wajib menyetorkan seluruh penerimaan hasil sewa/retribusi Pemakaian Gedung Kesenian dan sarana penunjang lainnya pada Kas Daerah, selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah menerima pembayaran dari pemakai gedung.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Gedung Kesenian dilakukan oleh Dinas/Instansi yang tugas pokok dan fungsinya mencakup bidang pengembangan seni budaya;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi aspek keuangan, administrasi dan kegiatan pengelolaan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

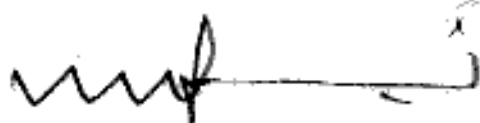
Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal : 7 Agustus 2004

BUPATI MUARA ENIM



KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal : 7 Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM



MUHAMMAD AKIP YOENÖES

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2004 NOMOR 7 SERI C